

Dosen Fakultas Hukum UNIPMA bersama Eagle Law Firm melakukan pelatihan PARALEGAL

Pelatihan Paralegal adalah pelatihan untuk seseorang yang mempunyai keterampilan hukum namun bukan seorang Pengacara (yang profesional) namun memiliki kemampuan hukum untuk menggunakan keterampilannya.

Dalam isitilah "Paralegal", tercantum pertama kali dalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Bantuan Hukum disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap pengacara, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum". Sementara itu dalam pasal 10 antara lain disebutkan bahwa "Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum. Meskipun baru mendapat legitimasi formil dengan istilah "Paralegal" setelah disahkannya Undang-Undang Bantuan Hukum, namun didalam sejumlah peraturan perundang-undangan sebelumnya sesungguhnya sudah banyak memberikan legitimasi bagi posisi paralegal, meskipun dengan penyebaran yang berbeda-beda. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah tangga menggunakan istilah "relawan pendamping" untuk menyebut istilah "paralegal". Sementara itu Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak menggunakan istilah "pekerja sosial".

Berita UNIPMA

1. [UNIPMA TINDAKLANJUTI KERJA SAMA INTERNASIONAL DI YUNTECH TAIWAN](#)
2. [DOSEN UNIPMA JADI JURI AJANG BERGEGESI PAI FAIR 2025 DI JAKARTA](#)
3. [HADIR DI WORKSHOP HUMAS LLDIKTI VII, UNIPMA TEKANKAN PENTINGNYA KONTEN DIGITAL DAN PUBLIKASI](#)
4. [DOSEN UNIPMA TERAPKAN MODEL MACHINE LEARNING UNTUK VALIDASI KLAIM TANAMAN HERBAL AFRODISIAK](#)
5. [UNIPMA TERAPKAN HASIL HIBAH PENELITIAN UNTUK KELAS BIPA 2025 BAGI PESERTA SEA-TEACHER](#)